



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 – 2023
KECAMATAN JATEN**

**Jalan Raya Jaten No.85, Jaten, Karanganyar
Telp. (0271) 821319, website.jaten.karanganyarkab.go.id**



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129), maka guna menjaga sinergitas dan konsistensi perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA SRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Srategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

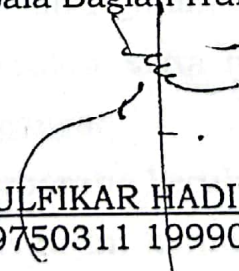
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya kami berharap Perubahan Renstra 2018 - 2023 Kecamatan Jaten yang kami susun ini bermanfaat bagi Instansi Kecamatan Jaten dan terlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jaten.

Karanganyar, September 2021
CAMAT JATEN



HARI PURNOMO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19670525 198811 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-11
1.4. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATEN.....	II-1
2.1. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jaten.....	II-1
2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Jaten	II-1
2.1.2. Uraian Tugas	II-2
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-3
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	II-5
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset).....	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.3.1. Gambaran Umum Kecamatan Jaten	II-8
2.3.2. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	II-14
2.4.1. Tantangan	II-14
2.4.2. Peluang	II-14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN JATEN	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Kecamatan Jaten	III-1
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-2
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.3.1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar	III-8
3.3.2. Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-13
3.4. Penentuan Isu – isu Strategis	III-18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jaten.	IV-1
4.1.1. Tujuan	IV-1
4.1.2. Sasaran	IV-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jaten	V-1
5.1.1. Strategi Kecamatan Jaten	V-1

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1
	8.1. Program Transisi.....	VIII-1
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Jaten Tahun 2016 - 2020	II-5
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Jaten Tahun 2016 - 2018.....	II-6
Tabel 2.3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021	II-7
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020.....	II-11
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar	II-13
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-15
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jaten terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-21
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jaten Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	III-26
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jaten Tahun 2021 – 2023	IV-1
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jaten Tahun 2018 - 2023	V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 - 2023	VI-1
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Jaten Yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2023	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Perencanaan dan Keterkaitan Dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya..... I-3

Gambar 1.2. Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jaten dengan
Dokumen Perencanaan Daerah..... I-4

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan II-3

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018 - 2023

BAB I
PENDAHULUAN

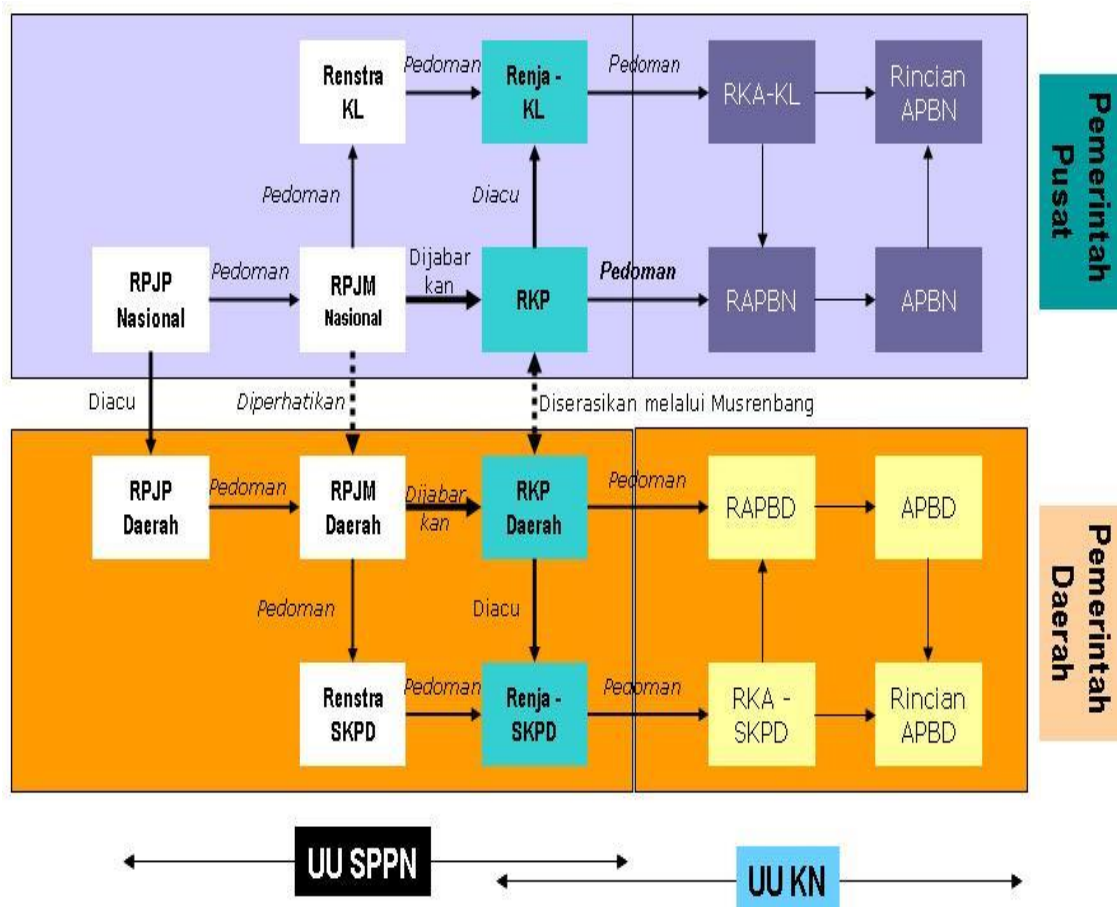
1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan antara lain, bahwa Peraturan Pemerintah ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Jaten, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jaten sebagai satu kesatuan unit yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Jaten sebagai unit kerja penyelenggara pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2018 - 2023) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar.

Renstra Kecamatan Jaten mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Alur Perencanaan Dan Keterkaitan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

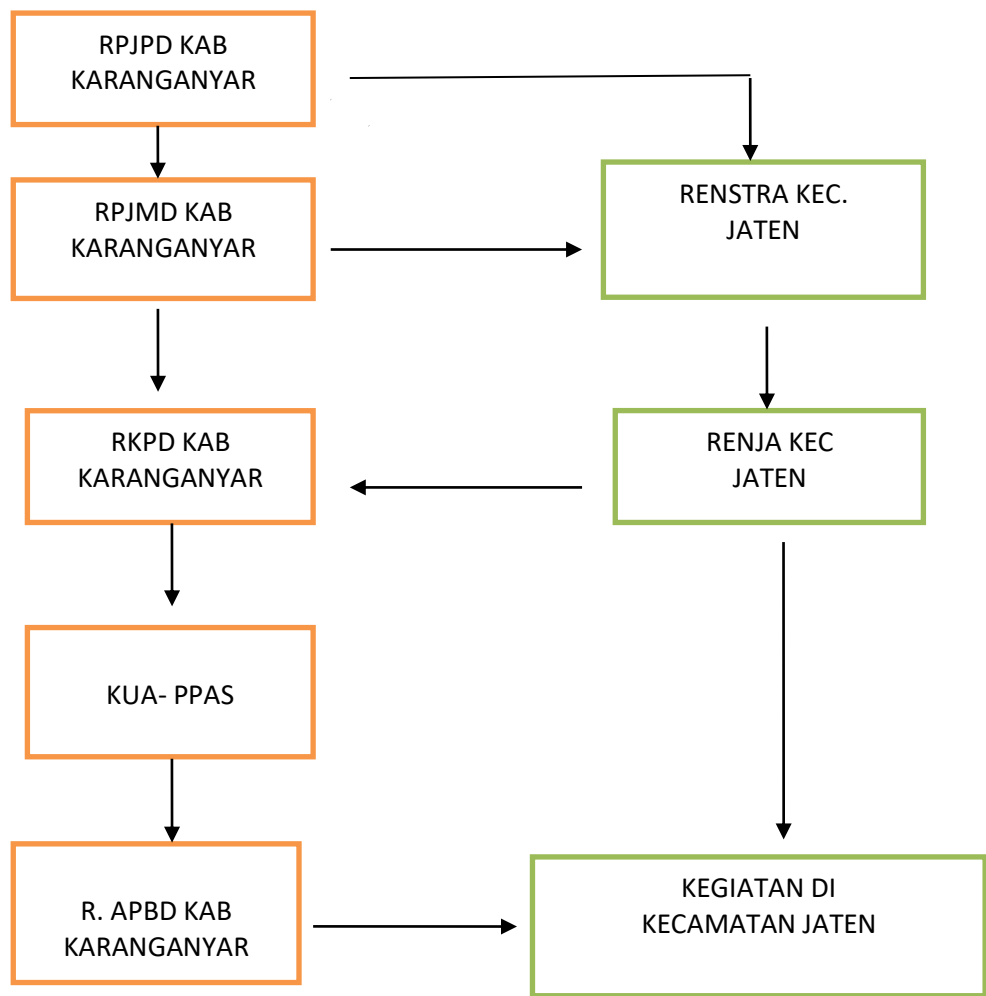
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
2. Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
3. Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018 - 2023 mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015 - 2019 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
4. Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018 - 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 - 2032;

5. Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023;
6. Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Jaten, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jaten.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan capaian yang dicapai dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 harus selaras dan konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

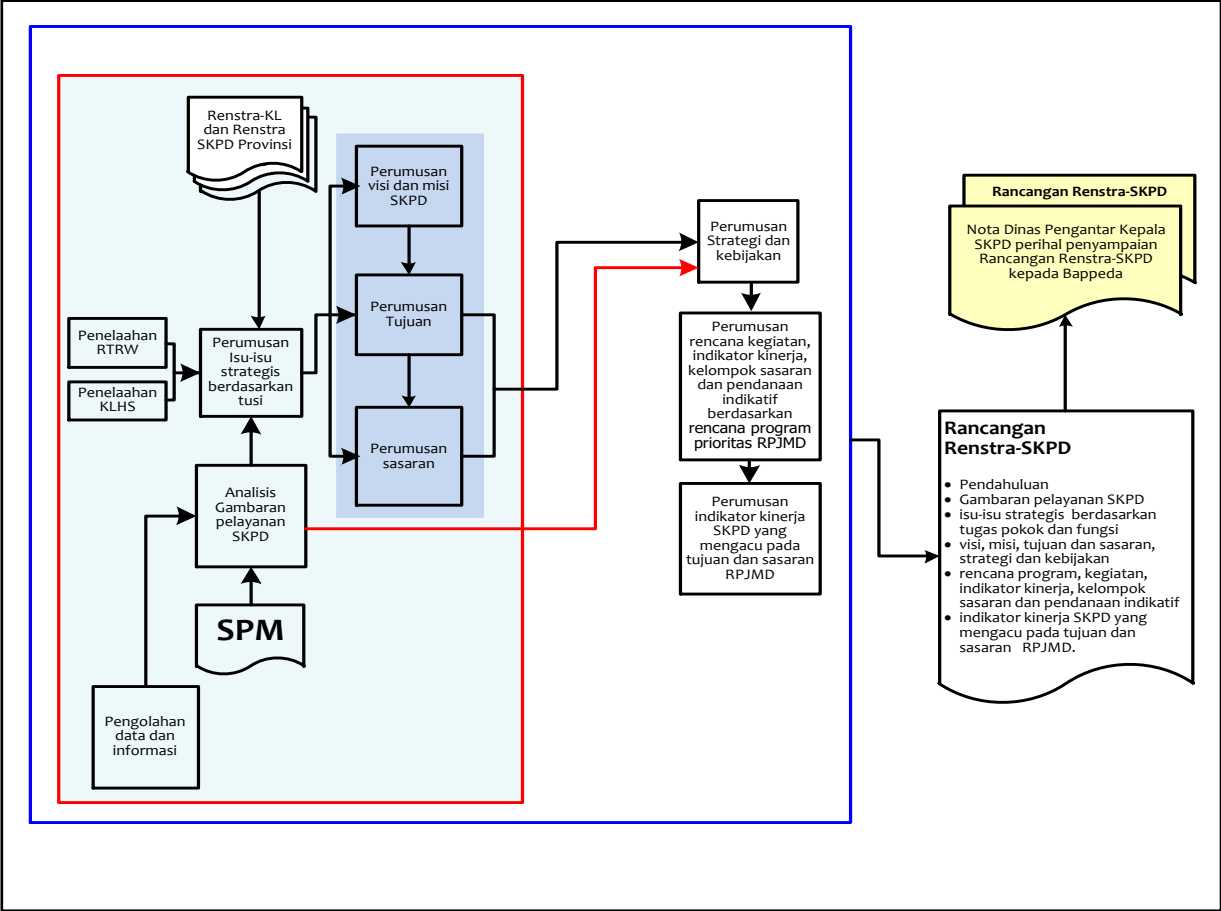


Gambar 1.2 Keterkaitan Rencana Strategis Kec.Jaten Dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat mudah, transparan serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jaten dalam kurun waktu Tahun 2018-2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jaten untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah:



Secara operasional Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 harus mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 ini, RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang pelaksanaan tahunannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Jaten. Tahapan perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa

- Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
 35. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
 37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Jaten untuk kurun waktu Tahun 2018 – 2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Jaten sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jaten.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 yaitu:

- 1) Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jaten dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karanganyar.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jaten untuk kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Jaten.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jaten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaten yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Jaten, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jaten, kinerja pelayanan Kecamatan Jaten, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Jaten.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jaten, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jaten.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jaten.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Jaten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jaten pada tahun 2021-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jaten.

BAB II

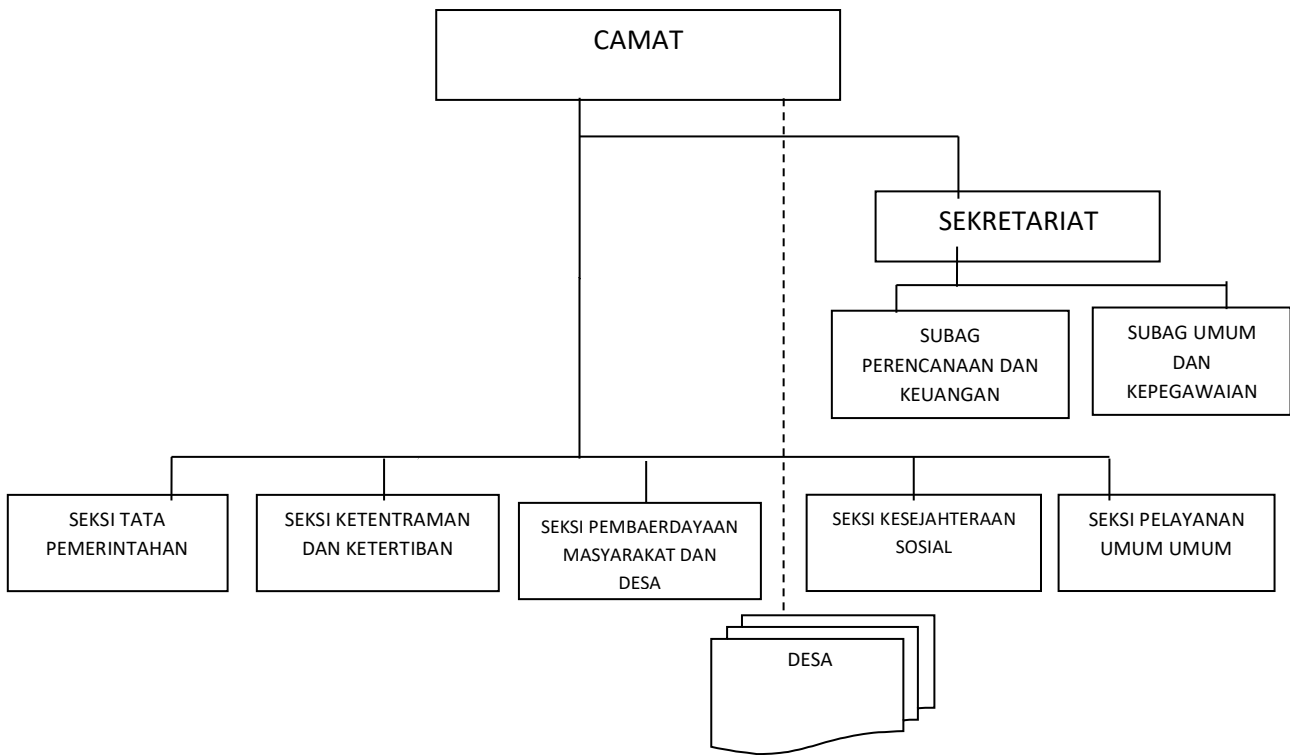
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATEN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jaten

Kecamatan Jaten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jaten dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jaten

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jaten yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Jaten berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- pelaksanaantugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretarian merupakan unsur pembantu Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengkoordinasian kegiatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, valuasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan peningkatan

kesejahteraan rakyat dan kegiatan lingkup internal kecamatan maupun dengan pihak terkait di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebencanaan serta penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Jaten tahun 2021 berjumlah 17 orang yang semuanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dari dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini, data pegawai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Jaten Tahun 2016 - 2020

No	Tingkat Pendidikan	2016				2017				2018				2019				2020			
		ASN		Non ASN		ASN		Non ASN		ASN		Non ASN		ASN		Non ASN		ASN		Non ASN	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	SD	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3	SMA Sederajat	6	0	1	0	4	0	1	0	4	0	2	0	4	0	2	0	5	0	2	0
4	D3	1	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
5	S1	7	5	0	0	6	6	0	0	6	6	0	1	5	5	0	2	1	4	0	1
6	S2	3	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0
Jumlah		19	9	1	0	14	10	1	0	14	9	2	1	13	8	2	2	10	8	2	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jaten (2021)

Sumber daya manusia (Pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi

institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Jaten Tahun 2016 - 2020

No	Golongan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Golongan I	1	0	0	0	0
2	Golongan II	9	6	4	4	4
3	Golongan III	15	16	17	15	11
4	Golongan IV	3	2	2	2	3
Jumlah		28	24	23	21	18

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jaten (2021)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai kebijakan, Kecamatan mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk Penilaian Prestasi Kerja ASN setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar Penilaian Prestasi Kerja ASN tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Nama/JenisBarang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak Berat/ Kurang Baik
1	TanahBang.KantorPemerintah	1	Baik	
2	StationWagon	1	Baik	
3	SepedaMotor	3	Baik	
4	Alat Pemeliharaan Tanaman Lainnya	2	Baik	
5	Almari Besi/Metal	1	Baik	
6	Rak Besi/Metal	1		Rusak Berat
7	Rak Besi/Metal	7	Baik	
8	Rak Kayu	1	Baik	
9	Filling Besi/Metal	4		Kurang Baik
10	Filling Besi/Metal	19	Baik	
11	Perkakas Kantor	1	Baik	
12	Papan Pengumuman	1	Baik	
13	Lemari Kayu	8	Baik	
14	Meja Kayu/Rotan	22	Baik	
15	Kursi Kayu/Rotan	10	Baik	
16	Kursi Rapat	60	Baik	
17	Kursi Tamu	1		Rusak Berat
18	Kursi Biasa	16		Rusak Berat
19	Kursi Lipat	30		Kurang Baik
20	Kursi Lipat	52	Baik	
21	Lemari Pakaian	1	Baik	
22	Korden	1	Baik	
23	Karpet	1	Baik	
24	Jam Mekanis	3	Baik	2 kurang baik
25	AcUnit	6	Baik	
26	Kipas Angin	3		Rusak Berat
27	Kipas Angin	5	Baik	
28	Televisi	4	Baik	
29	Sound System	3	Baik	
30	Microphone	1	Baik	
31	Microphone Floor Stand	2	Baik	
32	Dispencer	1	Baik	
33	Mimbar/Podium	1	Baik	
34	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	Baik	
35	AlatRumah Tangga Lainnya	1	Baik	
36	P.C.Unit	8	Baik	
37	LapTop	4	Baik	
38	Printer	8	Baik	
39	Monitor	8	Baik	
40	Meja Tamu Biasa	1	Baik	
41	Meja Tamu Biasa	1	Baik	
42	Kursi Kerja Pejabat EselonIii	2	Baik	
43	Kursi Kerja Pejabat	7	Baik	
44	Kursi Tamu Diruang Pejabat Ess	1	Baik	
45	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	7		Kurang Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Gambaran Umum Kecamatan Jaten

A. Keadaan Geografis

1. Letak Geografis

Kecamatan Jaten merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 5 km arah barat. Luas wilayah Kecamatan Jaten adalah 25,55 km² dengan ketinggian rata-rata 110 m di atas permukaan laut.

Batas wilayah Kecamatan Jaten :

- Sebelah Utara : Kec. Kebakkramat
- Sebelah Selatan : Kab. Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kota Surakarta
- Sebelah Timur : Kec. Tasikmadu dan Kec. Karanganyar

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Jaten adalah 2.554,81 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1.212,12 Ha, dan luas tanah kering 1.342,69 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 1.212,12 Ha, ½ teknis 0,00 Ha, sederhana 0,00 Ha dan tadah hujan 0,00 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/ bangunan 1.160,95 Ha dan luas untuk tegalan/ladang 11,95 Ha dan tanah lainnya 163,66 Ha.

B. Pembagian Wilayah Administrasi

Kecamatan Jaten terdiri dari 8 desa, 46 dusun, 105 dukuh, 110 RW dan 567 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swa sembada dan termasuk desan urban. Desa dengan dusun terbanyak adalah desa Ngringo, yaitu 8 dusun dan yang paling sedikit adalah desa Jati, yaitu 4 dusun. Sedangkan desa dengan jumlah RT terbanyak adalah desa Ngringo yaitu 170 RT dan yang paling sedikit adalah desa Suruhkalang, yaitu 24 RT. Adapun jumlah karangtaruna sebanyak 8, jumlah posyandu 77, jumlah linmas se Kecamatan Jaten 424, jumlah RT 584 dan jumlah RW = 114. Jumlah industri yang ada di Kecamatan Jaten sebanyak 778 merupakan industri kecil, industri mikro sebanyak 1,187, industri sedang sebanyak 31 dan industri besar sebanyak 84.

C. Penduduk Dan Tenaga Kerja

1. Kependudukan

Mulai tahun 2011, data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil proyeksi penduduk SP2010. Jumlah Penduduk di Kecamatan Jaten tahun 2020 sebanyak 81.790 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 40.639 jiwa dan perempuan 41.151 jiwa.

Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Jaten yang banyak industri, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor industri. Kemudian sebagai buruh tani dan pedagang. Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain.

2. Mata Pencaharian

Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Jaten yang banyak industri, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor industri. Kemudian sebagai buruh tani dan pedagang. Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain.

2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten

Berdasarkan indikator kinerja Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jaten. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Persentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan;
- 2) Persentase pengembangan keolahragaan;
- 3) Pembinaan tokoh agama dan kegiatan sosial budaya;
- 4) Peningkatan pembinaan PKK;
- 5) Persentase desa yang dibina;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- 7) Persentase masyarakat yang terlayani;
- 8) Persentase lembaga kemasyarakatan aktif;
- 9) Persentase wilayah dalam keadaan kondusif;
- 10) Persentase wilayah tertib perda;
- 11) Persentase sarpras dalam kondisi baik;
- 12) Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan;
- 13) Persentase kehadiran musrenbang.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dalam tabel berikutini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2020			Realisasi Capaian Tahun 2018 - 2020			Rasio Capaian pada Tahun 2018 – 2020		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Persentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan	%	100	100	Na	100	100	Na	100	100	Na
2	Persentase pengembangan keolahragaan	%	100	100	Na	100	100	Na	100	100	Na
3	Pembinaan tokoh agama dan kegiatan sosial budaya	%	100	100	Na	100	100	Na	100	100	Na
4	Peningkatan pembinaan PKK	%	100	100	Na	100	100	Na	100	100	Na
5	Persentase desa yang dibina	%	100	100	Na	100	100	Na	100	100	Na
6	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	100	100	Na	100	100	Na	100	100	Na
7	Persentase masyarakat yang terlayani	%	100	100	Na	100	100	Na	100	100	Na
8	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	90	Na	Na	90	Na	Na	100
9	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	80	Na	Na	90	Na	Na	112,5
10	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	80	Na	Na	90	Na	Na	112,5
11	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	90	Na	Na	80	Na	Na	88,89

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2020			Realisasi Capaian Tahun 2018 - 2020			Rasio Capaian pada Tahun 2018 – 2020		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
12	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	90	Na	Na	100	Na	Na	111,11
13	Persentase kehadiran musrenbang	%	Na	Na	90	Na	Na	100	Na	Na	111,11

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

NO	PROGRAM	Anggaran pada Tahun 2018-2020 (Rp.)			Realisasi Anggaran pada Tahun 2018-2020 (Rp.)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2018-2020			Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	141.631.000	202.461.000	177.520.000	135.877.601	191.235.551	169.212.298	95,94	94,46	95,32	37,98	14,21
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.762.000	4.101.935.000	285.595.000	132.830.761	3.521.815.586	280.040.186	93,70	85,86	98,06	40,76	14,13
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.200.000	12.380.000	-	36.160.200	12.380.000	-	99,89	100,00	-	51,72	19,98
4	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	24.992.000	32.600.000	-	24.408.000	32.600.000	-	97,66	100,00	-	56,71	103,86
5	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	10.160.000	8.640.000	-	10.160.000	8.640.000	-	100,00	100,00	-	41,20	-50,00
6	Pengembangan wawasan Kebangsaan	209.520.000	158.275.000	-	204.720.000	156.175.000	-	97,71	98,67	-	32,36	150,86
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	30.860.000	16.970.000	-	29.255.000	16.663.300	-	94,80	98,19	-	4,21	-50,00
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	174.500.000	4.926.500	-	-	4.926.500	-	0,00	100,00	-	-9,79	-75,87
9	Peningkatan peran perempuan di perdesaan	11.000.000	7.850.000	-	11.000.000	7.850.000	-	100,00	100,00	-	-8,90	61,21
10	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	25.250.000	20.300.000	-	1.330.000	20.300.000	-	5,27	100,00	-	-26,43	-35,74
11	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	100,00	-	-24,73	-13,40
12	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	-	2.200.000	-	-	2.200.000	-	-	100,00	-	-33,22	-18,61
13	Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	-	-	80.325.000	-	-	80.100.000	-	-	99,72	-41,71	-23,82
		805.875.000	4.583.537.500	543.440.000	585.741.562	3.989.785.937	529.352.484	72,68	87,05	97,41	3,83	0,14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jaten

2.4.1 Tantangan

- 1) Adanya tuntutan pengembangan teknologi.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
- 4) Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.4.2 Peluang

- 1) Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jaten untuk meningkatkan kinerja.
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN JATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jaten

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jaten, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jaten yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	a. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. Belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur; d. Belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kerja aparatur pemerintahan kurang; e. Masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; f. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; h. Belum optimalnya sistem kearsipan di	1. Seksi Tata Pemerintahan a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban a. Belum optimalnya sosialisasi Perda; b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat. 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kecamatan.	kewenangan desa dalam pembangunan; d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. 4. Seksi Kesejahteraan Sosial a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan; c. Masih tingginya tingkat pengangguran; d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. 5. Seksi Pelayanan Umum a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan prasarana. c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jaten tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi:

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun Kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

2. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan

teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola

pemerintahan dan kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan

organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Jaten menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta

		profesionalisme	dan fungsi	peningkatan
	Tujuan Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik	aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	(tupoksi)	SDM aparatur.
	Sasaran Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik			

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagaid daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.3.1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Sragen disebelah Utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah Selatan,Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah Barat dan KabupatenMagetan, Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) di sebelah Timur. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh empat)Hektar.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan tahapan penting dalam

proses penataan ruang secara keseluruhan, memuatrumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan ProvinsiJawa Tengah.

Pada dasarnya, tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten

Karanganyar disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Karanganyar selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
2. pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lain;
3. pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. pemantapan kawasan pertanian terpadu;
5. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
9. pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
10. pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;

11. pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan
12. peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Mempedomani Peraturan daerah Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar maka untuk Kecamatan Jaten dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rencana Struktur Ruang

Terdapat beberapa Program/Kegiatan terkait dengan Rencana Perumusan Struktur Ruang di Kecamatan Jaten diantaranya:

1. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten di Kecamatan Jaten terdiri dari PPL yang meliputi Desa Jatirejo, PPL memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan kegiatan pertanian dan pusat pengembangan kegiatan pariwisata.
2. Rencana sistem jaringan sumber daya berupa Jaringan air baku untuk air bersih meliputi pembangunan tampungan air baku
3. Rencana jaringan prasarana lingkungan berupa
 - a) Rencana pengembangan jaringan sumber air minum kota meliputi *Brondcaptering* dan Pipa distribusi.
 - b) Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi yang meliputi jalur evakuasi bencana longsor menuju ruang evakuasi yang tersebar di Desa Jaten, Desa Nglegok, Desa Kemuning, Desa Berjo, Desa Segorogunung, Desa Puntukrejo, Desa Jatirejo;

b. Rencana Pola Ruang

Terkait dengan Pola Ruang arahan RTRW untuk Kecamatan Jaten adalah sebagai berikut:

- Kawasan hutan lindung sebagaimana yang memiliki luas kurang lebih 7.080 (tujuh ribu delapan puluh) hektar.
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air. dengan luaskurang lebih 7.061 (tujuh ribu enam puluh satu) hektar.

- Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sekitar mata air berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air seluas kurang lebih 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hektar
- Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya meliputi Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) K.G.P.A.A. Mangkunegoro I di Jaten dengan luas kurang lebih 231 (dua ratus tiga puluh satu) hektar terdapat di Desa Berjo, Kecamatan Jaten.
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Kawasan candi sukuh, Kawasan situs Palanggatan
- Kawasan rawan bencana longsor
- Kawasan rawan bencana puting beliung
- Kawasan cagar alam arkeologi meliputi Situs Palanggatan
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah merupakan kawasan resapan/imbuan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali.
- Kawasan perlindungan plasma nutfah
- Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat dengan luas kurang lebih 12.105 (dua belas ribu seratus lima) hektar
- Kawasan pertanian tanaman pangan
- Kawasan hortikultura
- Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili
- Kawasan peternakan sapi meliputi Desa Jaten, Peternakan domba/kambing meliputi desa Jaten
- Kawasan peruntukan perikanan budidaya
- Kawasan pertambangan mineral meliputi Kaolin, Andesit, Tanah urug dan andesit pasir
- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
- Kawasan pertambangan panas bumi
- Kawasan wisata alam meliputi Taman Hutan Raya (Tahura), Air Terjun Jumok, Air Terjun Parang Ijo, Wisata Kebun Teh di Kemuning, Sendang Lanang-Wadon di Kemuning,
- Pengembangan wisata budaya meliputi Candi Suku di Berjo, Candi Palanggatan,

- Desa wisata

c. Rencana Penetapan Kawasan Strategis

Tidak ada penetapan kawasan strategis kabupaten di Kecamatan Jaten.

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Jaten yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Jaten ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jaten berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana jaringan air baku dan air minum perkotaan serta Jalur evakuasi bencana alam	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada,namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam RTRW, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan	Kurangnya koordinasi SKPD terkait dengan kecamatan	Kondisi wilayah yang strategis

3.3.2 Telaah Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, pada tahapan penapisan isu strategis sampai dengan tahapan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Rencana dan Program, tidak terdapat KRP yang terkait langsung dengan Tupoksi OPD Kecamatan yang perlu dilakukan perbaikan KRPnya.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jaten

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jaten.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jaten beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jaten
Tahun 2021-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian		Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	nilai	62,38	64	Na	75,23	66	68	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	65	67	77	77,91	72	74	75	75

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jaten

5.1.1 Strategi Kecamatan Jaten

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Jaten adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

5.1.2 Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Jaten, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jaten;
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jaten;
3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jaten.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jaten
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran 3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jaten 2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jaten 3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jaten.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandaidengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampaklangsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayananpublik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaten pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerjaserta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Halini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023

Tujuan	Idikator Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasara n	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Unit Kerja perang kat daerah Penan ggung- jawab
							2020	2021		2022		2023				
								Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatk an pembangun an kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	Meningkatn ya kualitas pelayanan kecamatan				Nilai	75,23									Kec. Jaten
			IKM				Skor	77,91								Kec. Jaten
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SAKIP	nilai	75,23	66	2.697.000.000	68	3.098.500.000	70	3.098.500.000	70	8.894.000.000	Kec. Jaten
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran	dok	Na	2	9.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	6	31.000.000	Kec. Jaten
				Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	Na	14	2.360.000.000	14	2.600.000.000	14	2.600.000.000	56	7.560.000.000	Kec. Jaten
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan	orang	Na	0	0	2	4.000.000	2	4.000.000	4	8.000.000	Kec. Jaten
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	Na	12	50.000.000	12	97.500.000	12	97.500.000	36	245.000.000	Kec. Jaten

Tujuan	Idikator Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasara n	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Unit Kerja perang kat daerah Penan ggung-jawab
							2020	2021		2022		2023				
								Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	unit	Na	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	12	360.000.000	Kec. Jaten
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	Na	12	110.000.000	12	137.000.000	12	137.000.000	36	384.000.000	Kec. Jaten
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan	Na	12	48.000.000	12	129.000.000	12	129.000.000	36	306.000.000	Kec. Jaten
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	77,91	72	3.000.000	74	8.000.000	75	8.000.000	75	19.000.000	Kec. Jaten
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerinthan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	bulan	Na	12	3.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	19.000.000	Kec. Jaten
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	90	80	36.000.000	80	47.000.000	80	47.000.000	80	130.000.000	Kec. Jaten
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	bulan	Na	12	36.000.000	12	47.000.000	12	47.000.000	12	130.000.000	Kec. Jaten
	Program Pemberdayaan	Persentase lembaga	%	100	75	19.000.000	85	24.000.000	85	24.000.000	85	67.000.000	Kec. Jaten			

Tujuan	Idikator Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasara n	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Unit Kerja perang kat daerah Penan ggung-jawab
							2020	2021		2022		2023				
								Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Masyarakat Desa dan Kelurahan	kemasyarakatan yang aktif											
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	%	100	90	26.000.000	90	180.000.000	90	180.000.000	90	386.000.000	Kec. Jaten
				Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	bulan	Na	12	26.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	36	386.000.000	Kec. Jaten
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa/Kelurahan tertib perda	%	100	90	30.000.000	90	30.000.000	90	35.000.000	90	95.000.000	Kec. Jaten
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintah desa	bulan	Na	12	30.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	24	95.000.000	Kec. Jaten

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Jaten menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Jaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	satuan	Kondisi awal		Capaian		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP	Nilai	62,38	64	Na	75,23	68	69	70	70
2	IKM	Skor	65	67	77	77,91	72	74	75	75

BAB VIII PENUTUP

8.1 Program Transisi

Periode Rencana Strategis Kecamatan Jaten berakhir sampai dengan tahun 2023, sedangkan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2023. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2024, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jaten akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jaten.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jaten, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2018 – 2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jaten.

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

